

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 32  
TAHUN 2021**



**Jl Syeh Quro Blok A no 3 Komp Johar Indah kel Adiarsa  
Timur Kec Karawang Timur Kab. Karawang  
TELEPON: 02678452846**

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG – Good Corporate Governance) pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 32 pada tahun 2021 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2021 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, BPR Nusantara Bona Pasogit 32 secara berkesinambungan dan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Nusantara Bona Pasogit 32 .

BPR Nusantara Bona Pasogit 32 memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Nusantara Bona Pasogit 32 dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Karawang.

BPR Nusantara Bona Pasogit 32 telah beroperasi lebih dari 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan . Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk menjadi penyedia layanan perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Karawang dengan dukungan SDM yang handal dan loyal untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah yang dilayani.

Dalam penerapan GCG, BPR Nusantara Bona Pasogit 32 selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selama tahun 2021, BPR Nusantara Bona Pasogit 32 selalu berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang secara konsisten dan berkelanjutan.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Dyah Ekowati Pelita Ningsih
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank</p> <p>c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.</p> <p>e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai</p>		
2.	Nama	:	Matius Perangin angin
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko</p> <p>c. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang</p> <p>d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain;</p> <p>e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan</p>		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan			

<p>operasional dan bisnis.</p> <p>b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.</p> <p>c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Nusantara Bona Pasogit 32 .</p> <p>d. Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan.</p> <p>e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2021.</p> <p>f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.</p>
<p>Penjelasan Lebih Lanjut :</p>
<p>Nihil</p>

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	R.S Fitra Yogasaputra
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</p> <p>b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank</p> <p>c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan</p> <p>d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.</p>		
	Rekomendasi Kepada Direksi :		
	<p>a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.</p> <p>b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.</p> <p>c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Nusantara Bona Pasogit 32 .</p> <p>d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.</p> <p>e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan</p>		

Desember 2021. f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan. g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
nihil	

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.			(Komite Audit)	
			(Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
2.			(Komite Audit)	
			(Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
3.			(Komite Audit)	
			(Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil	

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dyah Ekowati Pelita Ningsih	Rp0,00	0%
2.	Matius Perangin angin	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Sampai dengan tahun 2021 Anggota Direksi di BPR tidak memiliki saham			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dyah Ekowati Pelita Ningsih	-	-	0%
2.	Matius Perangin angin	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Sampai dengan tahun 2021 anggota Direksi PT BPR NBP 32 tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dyah Ekowati Pelita Ningsih	Matius Perangin angin - Tidak Ada	RS. Fitra Yogasaputra - Tidak Ada	Tidak ada
2.	Matius Perangin angin	Dyah Ekowati Pelita Ningsih - Tidak Ada	RS. Fitra Yogasaputra - Tidak Ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
nihil				

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dyah Ekowati Pelita Ningsih	Matius Perangin Angin - Tidak Ada	RS. Fitra Yogasaputra - Tidak Ada	PT. Nusantara Bona Pasogit - Tidak Ada, Yan Walter Lumban Gaol - Tidak Ada, Virgo Sinaga - Tidak Ada, Yenita Elza - Tidak Ada, Cesar Petrus Hasibuan - Tidak Ada, I Wayan Suanda - Tidak Ada
2.	Matius Perangin angin	Dyah Ekowati Pelita Ningsih - Tidak Ada	RS. Fitra Yogasaputra - Tidak Ada	PT. Nusantara Bona Pasogit - Tidak Ada, Yan Walter Lumban Gaol - Tidak Ada, Virgo Sinaga - Tidak Ada, Yenita Elza - Tidak Ada, Cesar Petrus Hasibuan - Tidak Ada, I Wayan Suanda - Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
NIHIL				

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	R.S Fitra Yogasaputra	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Sampai dengan akhir Desember 2021, Komisari tidak memiliki Saham pada BPR.			

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	R.S Fitra Yogasaputra	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Sampai akhir Desember 2021 , Dewan komisaris Tidak memiliki Saham pada Perusahaan Lain.				

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	R.S Fitra Yogasaputra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hubungan keuangan direksi pada bpr tidak ada				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	R.S Fitra Yogasaputra	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada				

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp622.000.000,00	2	Rp340.925.250,00
2.	Tunjangan	2	Rp120.076.000,00	2	Rp86.156.000,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp148.852.000,00	2	Rp108.000.000,00
<b>Total</b>			<b>Rp890.928.000,00</b>		<b>Rp535.081.250,00</b>

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (Mobil) (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi BPJS & In health (2)	Asuransi BPJS & In health (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan hasil RUPSLB			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.58 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.34 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.41 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.78 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4.13 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
NIHIL	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	26 Februari 2021	5	1. Follow up action notulen bulan lalu 2. Perkembangan UsahaBulan Januari 2021 3. Tata Kelola, APU PPT & Manajemen Risiko 4. Regulasi OJK 5. Pra RUPS Tahun Buku 2020 6. Lain-lain
2.	14 April 2021	5	1. Follow up action notulen bulan lalu 2. Perkembangan UsahaBulan Maret 2021 3. Tata Kelola, APU PPT & Manajemen Risiko 4. Follow Up temuan OJK 5. Likuiditas BPR 6. Pelaksanaan RBB BPR
3.	21 Mei 2021	5	1. Follow up action notulen bulan lalu 2. Perkembangan Usaha Bulan April 2021 3. Tata Kelola, APU PPT, Manajemen Risiko dan Transaksi Terkait 4. Regulasi OJK 5. Rencana Revaluasi Asset untuk meningkatkan equitas 6. Penyelesaian Kasus Fraud a.n Devi Fatmawati 7. Likuiditas 8. Kegiatan Aktivitas Marketing

			9. Revisi RBB
4.	23 Juni 2021	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Follow up action notulen bulan lalu</li> <li>2. Perkembangan Usaha Bulan Mei 2021</li> <li>3. Tata Kelola, APU PPT, Manajemen Risiko dan Transaksi Terkait</li> <li>4. Regulasi OJK</li> <li>5. Penyelesaian Kasus Fraud Devi</li> <li>6. Revisi RBB 2021</li> <li>7. Kegiatan Pendanaan</li> <li>8. Kegiatan Perkreditan</li> <li>9. Penyelesaian Kredit Bermasalah, AYDA, WO</li> <li>10. Laporan Pejabat Eksekutif.</li> </ol>
5.	19 Agustus 2021	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Follow up action notulen bulan lalu.</li> <li>2. Perkembangan Usaha Bulan Juli 2021</li> <li>3. Tata Kelola, APU PPT, Manajemen Risiko dan Transaksi Terkait</li> <li>4. Penyelesaian Kredit Bermasalah</li> <li>5. Rencana Linkage Program</li> <li>6. Laporan IC Dan Kepatuhan</li> </ol>
6.	23 September 2021	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Follow up action notulen bulan lalu.</li> <li>2. Perkembangan Usaha Bulan Agustus 2021.</li> <li>3. Peningkatan Penyaluran Kredit.</li> <li>4. Penyelesaian Kredit Bermasalah.</li> <li>5. Laporan IC Dan Kepatuhan.</li> <li>6. Rencana Pelatihan Marketing.</li> </ol>
7.	26 November 2021	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RBB untuk Tahun Buku 2022</li> <li>2. Perkembangan Usaha Bulan Oktober 2021.</li> <li>3. Tata Kelola dan Tata Kelola</li> <li>4. Tindak lanjut Notulen bulan lalu</li> <li>5. Regulasi OJK</li> <li>6. Lain-lain</li> </ol>
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
selama tahun 2021 pelaksanaan Rapat Pengurus dilaksanakan sebanyak 7 kali			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	R.S Fitra Yogasaputra	6	1	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Selama tahun 2021 Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Sebanyak 7 kali diantaranya 6 kali pertemuan secara fisik dan 1 kali pertemuan secara Telekonferensi				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu karyawan tetap pada Tahun 2021 telah diselsaikan pada Tahun berjalan.								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
NIHIL		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							

3.						
Penjelasan Lebih Lanjut :						
NIHIL						

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	29 Januari 2021	Sosial	Sumbangan Dana Peduli Bencana Banjir di Karawang	Masyarakat yang terkena bencana banjir di karawang	Rp3.000.000,00
2.	11 Februari 2021	Sosial	Bantuan Sembako untuk Korban Banjir	Masyarakat yang terkena bencana banjir di karawang	Rp613.500,00
3.	23 Februari 2021	Sosial	Bantuan Sembako untuk Korban Banjir	Masyarakat yang terkena bencana banjir di karawang	Rp1.684.500,00
4.	04 Mei 2021	Sosial	Sumbangan panti asuhan anak yatim Daarul Hasanah	Yayasan Panti asuhan Daarul Hasanah	Rp2.950.000,00
5.	12 Juli 2021	Sosial	Beli 1 Ekor Sapi untuk Qurban di masjid Johar Indah	Masjid Johar Indah	Rp3.000.000,00
6.	25 Oktober 2021	Sosial	Donasi Bedah Mulut Yayasan Senyum Anak Bangsa RSUD	Yayasan Kanker di Jakarta	Rp1.000.000,00
7.	12 Desember 2021	Sosial	Donasi Peduli Korban Gunung Semeru di Jawa Tengah	Masyarakat yang terkena Bencana Gunung Semeru di Jawa Tengah	Rp3.000.000,00
8.	31 Desember 2021	Sosial	Dana CSR untuk Donasi ke Panti Jompo	Panti Jompo Tresna Werdha Budi Daya	Rp2.004.600,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
NIHIL					

## KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2021 BOBOT BPR B

### HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.57	<b>0.314</b>	Jumlah anggota Direksi BPR NBP 32 sebanyak 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang juga merupakan anggota Direktur YMF Kepatuhan
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 2.27	<b>0.341</b>	Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR NBP 32 sampai dengan posisi Desember 2021 sebanyak 1 (satu) orang yaitu Komisaris Utama
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	<b>0</b>	Tidak Menerapkan Komite
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 2	<b>0.2</b>	PT. BPR NBP 32 telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.06	<b>0.206</b>	BPR NBP 32 telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.4	<b>0.24</b>	PE Audit Intern di BPR NBP 32 telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.6	<b>0.04</b>	BPR NBP 32 telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.07	<b>0.207</b>	PT. BPR NBP 32 telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profl Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profl Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali

			dalam setahun.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 1.9	<b>0.143</b>	PT. BPR NBP 32 telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. BPR NBP 32 dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 1	<b>0.075</b>	Rencana Bisnis Bank BPR NBp 32 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 1.75	<b>0.131</b>	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR NBP 32 telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR NBP 32 juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.
<b>Nilai Komposit</b>		<b>1.9</b>	
<b>Peringkat Komposit</b>		<b>2</b>	
<b>Predikat Komposit</b>		<b>Baik</b>	

## B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi BPR NBP 32 sebanyak 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang juga merupakan anggota Direktur YMF Kepatuhan.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Kedua anggota Direksi tinggal di Kota/ Kabupaten yang sama dengan kantor pusat
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Kedua anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	1	Kedua anggota Direksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Komisaris
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.

	bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	<b>1</b>	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	<b>2</b>	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	<b>2</b>	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	<b>2</b>	Laporan Keuangan harian
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	<b>2</b>	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi	<b>2</b>	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak

	keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	<b>2</b>	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	<b>2</b>	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	<b>3</b>	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	<b>Total</b>	<b>17</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.13</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.85</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	<b>2</b>	Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS yang diselenggarakan setiap tahun.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	<b>3</b>	Direksi telah menyusun kebijakan strategi terkait kepegawaian dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dengan cukup baik.
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan	<b>2</b>	Risalah Rapat Direksi sudah dibuat dan

	dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		sudah didokumentasikan dengan baik.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan kompetensi Direksi dan karyawan dan berpengaruh baik terhadap peningkatan kinerja.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi telah menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK dan publikasi di asosiasi dan media.
	<b>Total</b>	<b>11</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.22</b>	

## B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	4	Terjadi Kekosongan 1 anggota Komisaris pada akhir tahun 2021
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR NBP 32 sebanyak 1 (satu) orang tidak sama dengan jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang. Maka dengan itu jumlah anggota Dewan Komisaris ini belum mengacu pada ketentuan.
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Anggota Dewan Komisaris BPR NBP 32 telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan di OJK, dan telah diangkat melalui RUPS.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Salah satu anggota dewan komisaris bertempat tinggal di kabupaten pada propinsi yang sama dengan kantor pusat
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

	Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	<b>2</b>	Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris BPR NBP 32 telah dibuat yang mencakup antara lain: - Komposisi - Masa jabatan - Etika Kerja - Kewajiban - Tanggung jawab - Wewenang - Transparansi - Waktu kerja - Rapat Komisaris
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	<b>2</b>	Seorang anggota Dewan Komisaris BPR NBP 32 memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 2 (dua) BPR lainnya (BPR NBP group) dan rangkap jabatan ini telah sesuai dengan ketentuan. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	<b>2</b>	Anggota Dewan Komisaris Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi dan komisaris lainnya
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	<b>2</b>	Seluruh Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensinya untuk bertindak. Hal ini dituangkan dan ditandatangani dalam pernyataan tahunan (annual disclosure) pada awal tahun 2021 atau setiap awal tahun.
	<b>Total</b>	<b>21</b>	

	<b>Rata-rata</b>	<b>2.33</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1.17</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	<b>2</b>	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	<b>3</b>	Dewan Komisaris BPR NBP 32 telah konsisten mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR NBP 32
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	<b>2</b>	Dewan Komisaris BPR NBP 32 tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	<b>2</b>	Dewan Komisaris BPR NBP 32 pada tahun 2021 telah memastikan bahwa Direksi sudah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri	<b>2</b>	Dewan Komisaris BPR NBP 32 telah melaksanakan rapat rutin minimal 4 (kali) kali dalam 1 tahun yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

	oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris BPR NBP 32 yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris BPR NBP 32 yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	<b>Total</b>	<b>18</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.25</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.9</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan tertib
	<b>Total</b>	<b>2</b>	

	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

### B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	<b>0</b>	Tida Ada
	<b>Total</b>	<b>0</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>0</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	<b>0</b>	Tida Ada
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	<b>0</b>	Tida Ada
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	<b>0</b>	Tida Ada
	<b>Total</b>	<b>0</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>0</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	<b>0</b>	Tida Ada

	<b>Total</b>	<b>0</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>0</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0</b>	

### B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR NBP 32 telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.
	<b>Total</b>	2	
	<b>Rata-rata</b>	2	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	1	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif (PE) tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR NBP 32. Di BPR NBP 32 terdapat penyediaan fasilitas dana kepada pihak terkait dan Penyediaan dana tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudent) serta memenuhi segala ketentuan dan prosedur yang berlaku.
	<b>Total</b>	2	
	<b>Rata-rata</b>	2	
	<b>Bobot</b>	0.4	
	<b>Nilai Struktur</b>	0.8	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi	2	Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat

	keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		merugikan BPR NBP 32 atau mengurangi potensi keuntungan BPR NBP 32
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	

## B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Anggota Direksi BPR NBP 32 yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana dan sesuai dengan job desk Direktur YMF Kepatuhan
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi BPR NBP 32 yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Penunjukan Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan BPR NBP 32 telah dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Direksi nomor : 184/11/Dir/2016 tanggal 28 Agustus 2016. PE Kepatuhan yang menangani fungsi Kepatuhan adalah independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE Kepatuhan BPR NBP 32 telah menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR NBP 32 telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	<b>Total</b>	<b>9</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.8</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.9</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang	2	Anggota Direksi BPR NBP 32 yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang

	diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	<b>2</b>	Anggota Direksi BPR NBP 32 yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	<b>3</b>	Anggota Direksi BPR NBP 32 yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	<b>2</b>	PE Kepatuhan BPR NBP 32 yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	<b>3</b>	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
	<b>Total</b>	<b>12</b>	

	Rata-rata	2.4	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.96	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi BPR NBP 32 yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama tahun 2021 tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi BPR NBP 32 yang menyimpang dari POJK dan/ atau peraturan perundang-undangan lain sesuai ketentuan OJK. Jika terdapat kebijakan yang menyimpang dari ketentuan regulator maka Direktur BPR NBP 32 yang membawahkan Fungsi Kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada OJK.
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	

### B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundangundangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE Audit Intern BPR NBP 32 bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	PE Audit Intern BPR NBP 32 telah memiliki kompetensi dan pengalaman yang baik dan teruji dalam melaksanakan fungsi audit intern.
	<b>Total</b>	<b>13</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.6</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1.3</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan	2	Penerapkan fungsi audit intern telah sesuai dengan ketentuan pedoman audit

	pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		intern yang telah disusun oleh BPR NBP 32 pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR NBP 32 dan masyarakat.
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	<b>2</b>	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	<b>2</b>	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) pada BPR NBP 32 telah dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	<b>3</b>	BPR BPR NBP 32 telah mendukung peningkatan mutu keterampilan SDM manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikutkan PE AI dalam pelatihan atau workshop Audit Intern, Perkreditan dan Operasional Perbankan.
	<b>Total</b>	<b>9</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.25</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.9</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan	<b>2</b>	PE Audit Intern BPR NBP 32 telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

	Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern telah disampaikan oleh BGD kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Januari 2021.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR NBP 32 kurang dari Rp. 50 milyar dan tidak dilakukan kaji ulang oleh pihak ekstern.
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR NBP 32 telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern BPR NBP 32 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
	<b>Total</b>	<b>8</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	

## B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	BPR NBP 32 menugaskan audit kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam hal ini KAP Hendro dan Rekan telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	<b>Total</b>	1	
	<b>Rata-rata</b>	1	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	0.5	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	2	Pelaksanaan audit laporan keuangan di BPR NBP 32 dilakukan oleh KAP Hendro dan Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan KAP dimaksud juga telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	<b>2</b>	Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan oleh BPR NBP 32 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>Total</b>	<b>4</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.8</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	<b>3</b>	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR NBP 32 dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPE NBP 32 oleh KAP Hendro dan Rekan.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	<b>3</b>	Hasil audit di Bpr nbp 32 telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>3</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.3</b>	

## B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko sesuai SK Dir No. 184/11/Dir/2016 tanggal 28 Agustus 2016.
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko dan masih terus dilengkapi penetapan Limit Risiko sesuai dengan kewajiban Penerapan Manajemen Risiko sesuai ketentuan
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	4	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan
	<b>Total</b>	<b>7</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.33</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1.17</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	Dewan Komisaris telah Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	<b>2</b>	BPR melakukan proses Manajemen Risiko yang berkaitan dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	<b>2</b>	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>2</b>	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR sesuai dengan kategori BPR telah mengelola 3 (Tiga) jenis risiko.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	<b>2</b>	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	<b>2</b>	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	<b>Total</b>	<b>14</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.8</b>	

**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**

H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>1</b>	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>1</b>	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	

Rata-rata	1	
Bobot	0.1	
Nilai Struktur	0.1	

## B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK.
	<b>Total</b>	2	
	<b>Rata-rata</b>	2	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	1	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	BPR NBP 32 telah memproses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	<b>Total</b>	4	
	<b>Rata-rata</b>	2	
	<b>Bobot</b>	0.4	
	<b>Nilai Struktur</b>	0.8	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			

H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>1</b>	Laporan pemberian kredit oleh BPR NBP 32 kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK "nihil" sebab BPR NBP 32 dalam menyalurkan kredit tidak melampaui BMPK.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>1</b>	BPR NBP 32 dalam menyalurkan kredit tidak melampaui BMPK.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	

## B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR NBP 32 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR NBP 32
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR NBP 32 menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR NBP 32 yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPR NBP 32 didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	<b>Total</b>	<b>3</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis BPR NBP 32 telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: (a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; (b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan (c) penerapan manajemen risiko.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris BPR NBP 32 telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.4</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>1</b>	Rencana bisnis tahun 2022 BPR NBP 32 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
	<b>Total</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>	

### B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR NBP 32 telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	<b>Total</b>	2	
	<b>Rata-rata</b>	2	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	1	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR NBP 32 telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BP NBP 32 telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	1	BPR NBP 32 melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	Keuangan.		
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>1</b>	BPR NBP 32 telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.6</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>1</b>	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPR NBP 32 telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	<b>2</b>	BPR NBP 32 telah menyampaikan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	<b>Total</b>	<b>3</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.15</b>	

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR Nusantara Bona Pasogit 32
Alamat	: Jl Syeh Quro Blok A no 3 Komp Johar Indah kel Adiarsa Timur Kec Karawang Timur Kab. Karawang
Nomor Telepon	: 02678452846
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp8.484.665.328,00
Total Aset	: Rp32.081.164.472,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Nusantara Bona Pasogit 32 Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.9 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.57	0.314
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.27	0.341
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.06	0.206
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.40	0.240
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.60	0.040
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.07	0.207
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.90	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	1.00	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.75	0.131
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1.900</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>

## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.57)**

Jumlah anggota Direksi BPR NBP 32 sebanyak 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang juga merupakan anggota Direktur YMF Kepatuhan

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.27)**

Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR NBP 32 sampai dengan posisi Desember 2021 sebanyak 1 (satu) orang yaitu Komisaris Utama

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

Tidak Menerapkan Komite

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)**

PT. BPR NBP 32 telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.06)**

BPR NBP 32 telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.4)**

PE Audit Intern di BPR NBP 32 telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.6)**

BPR NBP 32 telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.07)**

PT. BPR NBP 32 telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profl Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profl Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)**

PT. BPR NBP 32 telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. BPR NBP 32 dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK

#### 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)

Rencana Bisnis Bank BPR NBp 32 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

#### 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.75)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR NBP 32 telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR NBP 32 juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR NBP 32 masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.

Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2021 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.

Karawang, 18 April 2022 

PT BPR Nusantara Bona Pasogit 32

Menyetujui

**RS. Fitra Yogasaputra**  
Komisaris Utama

**Matius Perangin angin**  
Direktur

## **LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR Nusantara Bona Pasogit 32 Tahun 2021**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Nusantara Bona Pasogit 32 selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).


Karawang, 18 April 2022 *JV*

**PT BPR Nusantara Bona Pasogit 32**

Menyetujui



**RS. Fitra Yogasaputra**  
Komisaris Utama



**Matius Perangin angin**  
Direktur